

DELIK HUKUM

Banggar DPRD Usul Agar Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 Dapat Disetujui dan Ditetapkan Menjadi Perda

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.DELIKHUKUM.ID

Oct 5, 2023 - 15:50



PANGANDARAN JAWA BARAT - Berdasarkan kesimpulan maka Badan Anggaran DPRD berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 telah memenuhi syarat, dan selanjutnya Badan Anggaran DPRD mengusulkan pada Rapat Paripurna yang terhormat bahwa Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Demikian dikatakan Ketua DPRD ASEP NOORIN H.M.M melalui Solihudin S.Ip dalam pidatonya saat menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Selasa (26/09/2023).

Disampaikannya bahwa, syukur alhamdulillah atas perkenan Allah SWT telah memberikan kekuatan sehingga dengan kesungguhan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023, sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan," kata Solihudin.

Selanjutnya, kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 selengkapnya dapat kami sampaikan dalam laporan Badan Anggaran dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Uraian kegiatan;
- c. Kesimpulan;
- d. Penutup.

a. Pendahuluan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan tentang perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan PPAS tahun anggaran 2023 antara Pimpinan DPRD kabupaten pangandaran dengan Bupati Pangandaran pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu.

Perubahan APBD ini adalah tahapan penting dimana pada pertengahan tahun anggaran 2023 telah terjadi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta telah dilakukan pembahasan terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun Anggaran 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada semester pertama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Salah satu hal yang cukup mendasar dalam pelaksanaan

perubahan APBD adalah bermuara dari arah kebijakan anggaran yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas, dan program yang dilaksanakan merupakan program prioritas kebutuhan masyarakat.

Sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dijabarkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, bahwa DPRD bersama pemerintah daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya, maka Badan Anggaran bersama Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah telah sepakat dan menjunjung tinggi komitmen bahwa dalam pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 tidak keluar dari koridor yang ditetapkan.

Dengan demikian perubahan APBD semakin memperjelas peran pemerintah daerah dalam mengemban amanat untuk meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Uraian kegiatan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, dalam proses pengesahan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, Badan Anggaran telah melakukan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 20 sampai tanggal 21 september 2023, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 september 2023.

Setelah melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan secara seksama dan cermat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp961.739.324.853,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.271.193.812.866,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Bertambah sebesar Rp309.454.488.013,00 (tiga ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga belas rupiah).

2. Belanja daerah

sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp983.514.549.013,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga belas rupiah). Setelah perubahan dianggarkan

sebesar

Rp1.733.713.176.401,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus satu rupiah).

Bertambah sebesar Rp750.198.627.388,00 (tujuh ratus lima puluh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

3. Pembiayaan daerah.

a. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp26.775.224.160,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).

Setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp612.519.363.535,55 (enam ratus dua belas miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah). Bertambah sebesar Rp585.744.139.375,55 (lima ratus delapan

puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta

seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima lima rupiah).

b. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar

Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

Setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Bertambah sebesar Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar rupiah).

c. Pembiayaan netto sebelum perubahan dianggarkan sebesar

Rp21.775.224.160,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh

puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus

enam puluh rupiah).

Setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp462.519.363.535,55 (empat ratus enam puluh dua miliar lima

ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu

lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah). Bertambah sebesar

Rp440.744.139.375,55 (empat ratus empat

puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu

tiga ratus tujuh puluh lima koma

lima lima rupiah).

c. Kesimpulan

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, atas dasar uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. tahapan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

2. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan maka Badan Anggaran DPRD berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 telah memenuhi syarat, dan selanjutnya Badan Anggaran DPRD mengusulkan pada Rapat Paripurna yang terhormat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, di samping hal tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK segera diselesaikan sesuai peraturan menteri keuangan, supaya transfer dana tahapan berikutnya bisa direalisasikan;
2. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan proses lelang harus segera dilaksanakan sesuai dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran;
3. Pelaksanaan kegiatan perlu percepatan sehingga realisasi meningkat secara signifikan;
4. Perlu adanya komunikasi antara SKPD dengan DPRD terkait pemutakhiran ataupun perubahan data, sehingga terjadi sinkronisasi dalam pembahasan;
5. Perlu mekanisme evaluasi yang komprehensif dan bertingkat yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran(PA) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga menghasilkan rencana program dan kegiatan yang lebih baik.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Diharapkan Anggaran Belanja disusun berdasarkan skala prioritas serta diikuti dengan pengawasan yang efektif serta punishment yang jelas.

d. Penutup

Demikian laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ini kami sampaikan.

Atas kepercayaan dan kerja sama yang baik selama ini, kami sampaikan terima kasih dengan harapan laporan hasil pembahasan ini bermanfaat untuk kemajuan kabupaten pangandaran di masa yang akan datang," katanya.

Parigi, 26 September 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

Asep Noordin H.M.M (ketua).** (Anton AS)